



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ANNURIYAH

NOMOR : 425.11/105-18 -Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Annuriyah nomor 010/A/YANNUR/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Annuriyah
Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU ANNURIYAH
Alamat Sekolah : Jl. Raya Jatikramat 52 A
Kelurahan : Jatikramat
Kecamatan : Jatiasih
Nomor Izin Operasional yang lama : 31/102.1/Kep/OT/2001
Tanggal : 17 Juli 2001
Instansi Yang Memberikan Izin : Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Annuriyah.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 27 NOVEMBER 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Wali Kota Bekasi.